

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Laras Setyowati¹, Aris Susetyo²

Akuntansi D3, Universitas Putra Bangsa

Email : larassetyowati20@gmail.com, arisputrabangsa75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah (*size*) dan belanja daerah terhadap transparansi informasi keuangan pada 34 provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang ada dalam laman resmi 34 provinsi pada tahun 2019. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan Analisis Regresi Logistik dengan bantuan *SPSS 24 for Windows*. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Total Aset berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan sedangkan pendapatan asli daerah, jumlah penduduk dan belanja daerah tidak berpengaruh.

Kata kunci: Transparansi, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Ukuran Pemda, Belanja Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local revenue, population, size of local government and local spending on financial information transparency in 34 provinces in Indonesia. The sample used in this study is the financial statements that exist on the official websites of 34 provinces in 2019. The hypothesis in this study was tested using Logistics Regression Analysis with the help SPSS 24 for Windows. The statistical test results show that Total Assets affect the transparency of financial information while income original area, population and regional expenditures have no effect.

Keywords: *Transparency, Local Revenue, Population, Size Of Local Government, Regional Expenditure*

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan di era otonomi daerah saat ini semakin meningkat, bahkan pada pemerintah daerah sekalipun. Transparansi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan akan lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Dengan adanya transparansi yang gencar disinggung oleh pemerintah sekarang ini, tidak terlepas dari adanya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 yang memberikan dampak besar bagi pengelolaan keuangan Negara Indonesia. Dalam pasal 3 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Menurut Wau dan Ratmono (2015) transparansi merupakan kemudahan publik dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan tergantung pada akses publik terhadap pelaporan keuangan tersebut. Atas dasar pemahaman bahwa masyarakat mempunyai hak untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan dilakukan (Mardiasmo dalam Prasawati dan Kiswanto, 2020) menjadikan transparansi pelaporan keuangan adalah hal yang wajib untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Sejak munculnya gelombang *New Public Management* (NPM) pada tahun 1990, Indonesia juga melakukan reformasi terhadap Keuangan Negara. Dengan melakukan reformasi terhadap Keuangan Negara dipercaya dapat mengarahkan Indonesia ke arah pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dan transparansi tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut beriringan dengan adanya tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah (Pramudiarta, 2015).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008) menjadikan seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, serta berfokus pada pelayanan kepada masyarakat yang baik. Undang – undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyebarkan informasi publik dengan cara mudah, terjangkau oleh masyarakat, dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar yang penting guna mendorong terciptanya iklim transparansi. Pemerintah provinsi harus mempunyai fondasi yang kokoh dan kuat karena pemprov mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan juga sebagai wakil daerah di pemerintah pusat. Tugas pemprov dalam membuat regulasi dan membawa dampak perubahan yang positif, akan membuat kota/kabupaten yang ada dibawah

kendalinya pun juga akan mengikuti pola perilaku institusi yang ada di atasnya.

Sebagai implementasi dari UU No. 14/2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, sesuai PP No. 61/2010, PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam hal, antarlain (a)penyediaan, penyimpanan pendokumentasian, dan pengamanan informasi; (b) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; (c) pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; (d) penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; selanjutnya (e) Pengujian konsekuensi; (f) Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; (g) penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Selain ketentuan tersebut, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga dibutuhkan untuk tercapainya fungsi pengawasan serta pencegahan atas tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan sumber daya yang dapat merugikan negara. Pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari ketersediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut (Paramita, 2020: 5). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perhatian masyarakat berkembang terhadap adanya peningkatan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dengan cara yang mudah dijangkau dan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Tabel I memperlihatkan bahwa dari 100% pemerintah provinsi hanya sebanyak 12 pemprov yang menampilkan menu transparansi pengelolaan anggaran daerah seperti Provinsi Banten, dan Bengkulu. Provinsi yang menampilkan LKPD tahun anggaran 2019 dan dapat langsung diakses/didownload hanyalah 12 provinsi saja seperti DKI Jakarta, sedangkan sebanyak 22 provinsi harus melewati situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) seperti Provinsi Bengkulu, Gorontalo, dan Riau. Beberapa pemerintah provinsi yang masih belum memaksimalkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pemerintahannya, membuat indeks transparansi keuangan Indonesia masih dikatakan belum sempurna. Hal ini mengartikan bahwa Indonesia masih harus berbenah diri, dan mengevaluasi semua metode dan kebijakan yang berhubungan dengan transparansi keuangan pemerintah.

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Tabel I.1 Keteraksesan Website Pemerintah Provinsi

Keterangan	Jumlah	Presentase
Pemerintah Provinsi yang terdapat di Indonesia	34	100%
Pemerintah Provinsi yang laman websitenya suspend / tidak dapat diakses	0	0%
Pemerintah Provinsi yang memiliki menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	12	35,29%
Pemerintah Provinsi yang mengupload LKPD Tahun Anggaran 2019 di laman website Pemprov	12	35,29%
Pemerintah Provinsi yang menyediakan link PPID	31	91,17%

Sumber : Data diolah LKPD pada laman resmi 34 provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2019 tingkat transparansi di tiap provinsi masih tergolong belum sempurna. Setelah melakukan pengumpulan data laporan keuangan banyak ditemukan website pemprov yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap seperti Riau, Sulawesi Utara dan Maluku Utara, tiga website tersebut masih belum mempublikasikan data transparansi apapun, tidak mengupload laporan keuangan dan belum memiliki link PPID. Sedangkan 15 provinsi lainnya seperti Sumatra Utara, Kepulauan Riau dan Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang belum memiliki link PPID tapi sudah memiliki menu transparansi dan belum mengupload laporan keuangan secara lengkap. Sedangkan sisanya sudah mendekati sempurna karena informasi yang disajikan dalam website pemprov hampir lengkap. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi masih menjadi masalah pada tiap provinsi karena mereka masih belum mampu menyediakan informasi publik sesuai dengan aturan pemerintah.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga didukung dengan teknologi, di mana pemerintah memberikan informasinya kepada publik melalui situs atau laman resmi pemerintah di internet. Dengan menggunakan internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang diinginkannya (Paramita, 2020: 5-6). Styles dan Tenyson dalam Paramita (2020: 6) menyatakan bahwa internet merupakan media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling murah bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya. Dengan penggunaan internet di Indonesia untuk mempublikasikan informasi dapat membantu dalam menyukseskan program *e-government*. Pemanfaatan internet ini dapat membuat pekerjaan suatu institusi semakin efektif dan efisien. Selain itu, internet bisa menawarkan kemungkinan peningkatan interaksi antara pemerintah daerah selaku administrasi publik dengan masyarakatnya (Chadwick dalam Paramita, 2020: 6). Penelitian Nainggolan dan Purwanti (2016) menggunakan variabel bebas aksesibilitas informasi keuangan dalam website dan variabel terikat

pendapatan asli daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan. Dari penelitian tersebut hanya faktor kesejahteraan masyarakat yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah. Penelitian selanjutnya oleh Pitri, et al., 2017 menunjukkan bahwa belanja daerah, ukuran pemda, dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Namun, penelitian Verawaty (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki variabel dependen transparansi informasi keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dan variabel independennya meliputi pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan belanja daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengetahui beberapa hal yang sekiranya berhubungan dengan transparansi informasi keuangan pada laman resmi Pemprov di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berkeinginan membahas transparansi informasi keuangan dengan beberapa masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia?
2. Apakah Ukuran pemerintah daerah (*Size*) berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia?
4. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi dalam Pemerintahan

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*) di mana masing-masing memiliki keinginan memaksimalkan keuntungan dan tidak ada alasan untuk mempercayai agent akan selalu bertindak sesuai keinginan principal oleh karena itu, akan timbul biaya agent dalam rangka memberikan keyakinan pada principal (Godfrey dalam Pitri, et al, 2017).

Teori Sinyal dalam Pemerintahan

Teori sinyal menjelaskan bagaimana manajemen (*agent*) memberikan sinyal keberhasilan atau kegagalan kepada pemilik (*principal*). Sinyal berupa informasi

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal berawal dari gagasan asimetri informasi yang menjelaskan bahwa beberapa transaksi ekonomi, kesenjangan akses terhadap informasi dapat mengganggu pasar normal dalam perdagangan barang maupun jasa (Nainggolan dan Purwanti dalam Pitri, *et al.*, 2017).

E-government

E-government secara ringkas dapat dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi canggih dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sosiawan dalam Alwahidi dan Darwanis (2019) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang bertujuan dalam memberikan informasi, pelayanan kepada masyarakat, urusan bisnis dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Pada intinya, e-government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan internet yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat (Hermana *et al.*, 2012).

Prihanto (2012) mengemukakan bahwa misi e-government Indonesia, meliputi: (a) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas di seluruh lingkungan pemerintah sektoral dan regional; (b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; (c) Meningkatkan koordinasi antar instansi; dan (d) Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pengertian Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah.

Transparansi dalam istilah politik berarti pertanggungjawaban dan keterbukaan. Transparansi merupakan salah satu dari lima asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah menurut pedoman good public governance. Secara umum, transparansi mengandung unsur pengungkapan sebagai penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses. Salah satu contoh transparansi dari pemerintah yaitu adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat diakses kapan saja (Paramita, 2020:13).

Kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dikelola dan dimiliki pemerintah merupakan salah satu hal yang kerap menjadi perbincangan masyarakat. Dengan adanya kemudahan mengakses segala informasi yang diinginkan, sentimen publik juga mengarah kepada kemudahan mengakses informasi yang dimiliki pemerintah. Transparansi merupakan salah satu key element di dalam good governance yang dapat berupa kemudahan akses dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan publik.

Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan disajikan dengan tujuan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan aktivitas yang telah dilakukan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pengungkapan harus dapat memberikan informasi yang material dan relevan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan yang baik juga harus disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman. Pengungkapan harus dapat menambah nilai informasi dan bukan mengurangnya dengan adanya keterangan yang terlalu rinci dan sulit untuk dianalisis (Rahmayanti, 2018:13- 14).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Ukuran Pemerintah Daerah (*size*)

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas Damanpour dalam Sari (2016). Dalam hal ini total aset digunakan sebagai ukuran pemerintah karena nilainya lebih stabil daripada pendapatan, jumlah pegawai ataupun tingkat produktifitas.

Jumlah Penduduk

Di Indonesia, jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada suatu daerah. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan internet untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

akutansinya adalah melalui internet. Kota besar juga mendapatkan keuntungan atas pelaporan keuangan melalui website jika melihat kenyataan bahwa kota besar memiliki lebih banyak staf ahli yang bisa mengembangkan lingkungan situs web dengan baik dan secara berkesinambungan terus menjaga informasi yang harus diperbaharui (Afryansyah, 2013: 17-18).


Belanja Daerah

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak akan mendapatkan pembayaran kembali oleh pemerintah dalam periode anggaran. Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri No 21 Tahun 2011).

Belanja dapat ditemukan dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam menyusun laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja dibagi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi merupakan penggolongan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas (Rozi, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga/belanja lain-lain dan belanja transfer.

Model Empiris

Berdasarkan latar belakang masalah serta masalah kajian pustaka maupun kajian-kajian penelitian terdahulu yang relevan maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Model Empiris

Hipotesis

- H₁ :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan.
- H₂ :Ukuran Pemda (size) berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan.
- H₃ :Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan.
- H₄ :Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2019. Terdapat dua jenis variable dalam penelitian ini : Variable dependen yaitu transparansi informasi keuangan dan variable independent yaitu pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, ukuran pemda (size) serta belanja daerah.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan website resmi masing-masing provinsi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Analisis regresi logistic dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)* 24. Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menilai Kelayakan Model

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. Perhatikan nilai goodness of fit test pada tabel II yang diukur dengan nilai *chi-square* pada bagian bawah uji *Hosmer and Lemeshow*. Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit test* sebesar 13,812 dengan probabilitas signifikansi 0,087 yang nilainya diatas 0,05.

Tabel II Uji Hosmer And Lemeshow

Step	Chi-square	df	Sig.
1	13.81	8	.087
2			

Sumber: Data diolah SPSS, 2021

Karena angka probabilitas > 0,05 maka H₀ diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisa selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Menilai Keseluruhan Model

Langkah kedua adalah menilai keseluruhan model regresi. Tabel III menunjukkan uji kelayakan dengan memperhatikan angka pada -2 Log Likelihood (-2LL) Block Number = 0 dan -2 Log Likelihood (-2LL) Block Number = 1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa angka awal -2 LL Block Number = 0 adalah 41,318 sedangkan angka -2 LL Block Number = 1 adalah 34,206.

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Tabel III Overall Model Fit Test

Block Number = 0 -2 Log Likelihood	Block Number = 1 -2 Log Likelihood
41.318	34.206

Sumber: Data diolah SPSS, 2021

Dari model tersebut ternyata overall model fit pada -2 LL Block Number = 0 menunjukkan adanya penurunan pada -2 LL Block Number = 1. Penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Menguji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah bagian dari variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen (variabilitas). Hal ini ditunjukkan dengan nilai R². Pada tabel IV menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,280.

Tabel IV Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Step	-2Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	34.206	.207	.280

Sumber: Data diolah SPSS, 2021

Artinya 28% variabel pengungkapan transparansi informasi keuangan pemerintah provinsi dapat diterangkan dengan variabel bebas dalam penelitian ini. Sisanya sekitar 72% dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Menilai Akurasi Model

Langkah selanjutnya adalah menilai akurasi model secara keseluruhan. Pada tabel V menunjukkan bahwa dari 31 data yang diolah hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel V Menilai Akurasi Model

Observed	TIDAK TRANSPARAN	TRANSPARAN	TRANS Percentage Correct
Step 1	15	4	78.9
	7	5	41.7
Overall Percentage			64.5

Sumber: Data diolah SPSS, 2021

Dari 19 pemerintah provinsi yang tidak transparan atau tidak memiliki menu transparansi keuangan daerah, sebanyak 15 data (78,9%) dapat diprediksi oleh model. Dari 12 pemerintah provinsi yang transparan atau memiliki menu transparansi keuangan daerah, hanya 7 data (41,7%) yang dapat diprediksi oleh model. Secara keseluruhan akurasi model adalah 64,5%.

Menguji Koefisien Regresi

Tahap akhir adalah uji koefisien regresi, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel VI. Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik. Hasil pemodelan regresi logistik yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan nilai B koefisien dari setiap variabel bebas yang diuji. Sementara Nilai Exp (B)

menunjukkan besar kemungkinan adanya pengungkapan informasi keuangan pada setiap pemerintah daerah.

Tabel VI Hasil Analisis Regresi

Sumber: Data diolah SPSS, 2021

	Variables in the Equation					95% C.I. for EXP(B)	
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Lower	Upper
PAD	-2.256	3.686	.375	1	.541	.105	143.815
JP	2.729	3.408	.641	1	.423	15.314	12.178.255
Step 1 TA	-3.303	1.551	4.536	1	.033	.037	.768
BD	3.524	4.496	.614	1	.433	33.913	227.701.582
Constant	7.588	13.454	.318	1	.573	1.973.4	54

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. PAD memiliki koefisien regresi -2,256 dan nilai signifikansi 0,541 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (5%). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan Verawaty (2017) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada principal (Godfrey dalam Nainggolan dan Purwanti 2016). Oleh karena itu, semakin baik kinerja manajemen pemerintah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun PAD merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Verawaty (2017) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. Dapat diduga bahwa perbedaan hasil tersebut karena adanya perbedaan subjek penelitian antara penelitian ini dengan penelitian Verawaty (2017). Adapun Verawaty (2017) menggunakan subjek hanya satu pemprov saja. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis satu bahwa PAD berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. Namun, hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan Nainggolan dan Purwanti (2016), Pitri dan Merina (2017) yang menyatakan PAD tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan.

Jumlah Penduduk

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. Jumlah Penduduk memiliki koefisien regresi 2,729 dan nilai signifikansi 0,423 dimana nilai

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

tersebut lebih besar dari 0,05 (5%). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan Afryansyah (2020) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan.

Meskipun jumlah penduduk pemerintah provinsi memiliki nilai yang tinggi, namun hal tersebut tidak diikuti dengan tingkat transparansi yang tinggi pula. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh pencapaian kinerja pembangunan pada tiap provinsi di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut juga akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat akan pengelolaan pemerintahan yang baik, yang mana hal ini kemungkinan akan mengurangi dorongan masyarakat dalam meminta keterbukaan informasi keuangan dikarenakan bukti nyata pembangunan meningkat telah dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis satu bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Naopal, et al., (2017) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan.

Ukuran Pemda (size)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Ukuran Pemda (size) yang digambarkan dengan total aset berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. Ukuran Pemda (size) memiliki koefisien regresi -3.303 dan nilai signifikansi 0,033 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (5%). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan Verawaty (2015) serta Nainggolan dan Purwanti (2015) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemda (size) tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Ukuran Pemda (size) maka Transparansi Informasi Keuangan akan semakin besar. Pemprov yang memiliki Ukuran Pemda (size) yang besar akan melakukan Transparansi Informasi Keuangan yang tinggi pula. Dengan demikian Ukuran Pemda (size) dapat dijadikan indikator dalam menentukan Transparansi Informasi Keuangan. Jadi, hasil analisis ini menerima hipotesis dua bahwa Ukuran Pemda (size) berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pitri, et al., (2017).

Belanja Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan. Belanja Daerah memiliki koefisien regresi 3.524 dan nilai signifikansi 0,433 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (5%). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan Rora (2010) serta Nainggolan dan Purwanti (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa besarnya Belanja Daerah pada tiap provinsi tidak membuat transparansinya semakin tinggi. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nainggolan dan Purwanti (2016).

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan transparansi informasi keuangan pada laman resmi pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Keempat determinan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemda (size), Jumlah Penduduk, dan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, hanya Ukuran Pemda (size) yang digambarkan dengan total aset berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan. Ukuran pemda (size) yang digambarkan oleh total aset. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Ukuran Pemda (size) maka Transparansi Informasi Keuangan akan semakin besar. Pemprov yang memiliki Ukuran Pemda (size) yang besar akan melakukan Transparansi Informasi Keuangan yang tinggi pula. Dengan demikian Ukuran Pemda (size) dapat dijadikan indikator dalam menentukan Transparansi Informasi Keuangan.

Saran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan penerapan e-government dalam bidang akuntansi khususnya transparansi informasi keuangan pemprov melalui e-government supaya lebih banyak stakeholder publik yang dapat terjangkau dengan semakin berkembangnya pelaksanaan yang diatur dalam Permendagri No.188.52/179/SJ tentang pentingnya peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Nilai Adjusted R2 dari model yang diuji dalam penelitian ini sebesar 28% maka ada 72% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi transparansi informasi keuangan. Untuk penelitian- penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data laporan keuangan pemerintah yang paling baru dan periode waktu yang lebih panjang sehingga lebih terlihat perkembangan tingkat pengungkapan transparansi informasi keuangan pemprov.

DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D., & Haryanto, H. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Alwahidi, M. R., & Darwanis, D. (2019). Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 153-161.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

- Haryaningsih, I. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2014), 162-179.
- Johan Arifin, S. E. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia.
- Kurnia, P., & Mella, N. F. (2018). Opini Audit Going Concern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 105-122.
- Lestari, E. P., & Rahardjo, S. N. (2020). Determinan Transparansi Informasi Keuangan pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016- 2018. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3).
- Medina, F. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website. *Symposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56-68.
- Paramita, L. P. (2020). Tingkat dan Determinan Transparansi pada Situs Web Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.188.52/179/SJ tentang Pentingnya Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pitri, D. P., & Merina, C. I. (2017, March). Faktor-Faktor Penentu Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui E-Government Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. In *Prosiding Seminar Hasil Penelitian FEB UBD* (pp. 67-83). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma.
- Pitri, D. P., & Merina, C. I. (2017, March). Faktor-Faktor Penentu Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. In *Prosiding Seminar Hasil Penelitian FEB UBD* (Pp. 67-83). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma.
- Pramudiarta, R., & Juliarto, A. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah
- (Studi Persepsi Pesetiyowai gawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Pranaswati, H. V., & Kiswanto, K. (2020). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 273-289.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet: Pengujian teori institusional dan keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi* 51(4), 28-48. doi.org/10.1002/2014WR016852
- Rioni, Y.S. (2020). Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Metode Penilaian Persediaan Pada Perusahaan Industri Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 33-45.
- Rozi, F. (2018). Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi). *Jurnal Akuntansi*, 6(3).
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PADA LAMAN RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Verawaty, V. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2).

Zendrato, Y. K. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal EKOBIS (kajian Ekonomi dan Bisnis)*, 2(1), 89- 104.